



# RKPD

(RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH)

## KOTA TANGERANG SELATAN

### TAHUN 2017



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**



**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2017 terdiri dari:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

BAB III Rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;

BAB IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

BAB V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan

BAB VI Penutup.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 16 Mei 2016

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 16 Mei 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,



MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

#### 5.1. Rencana Program Tahun 2017

Rencana program dan kegiatan prioritas, merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, bab ini menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017, hal ini mengacu kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan urusan pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan, dimana untuk urusan wajib terdiri dari 2 (dua) yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

**Tabel 5. 1**  
**Target Program dan Sasaran Program Tahun 2017 berdasarkan**  
**RPJMD 2016-2021**

No.	URUSAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Rencana Target 2017	SKPD PERANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Aparatur Linmas yang dilatih	Persentase satuan perlindungan masyarakat linmas yang dilatih per tahun	60%	Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
			Aparatur Satuan Polisi pamong Praja	Rasio per 10.000 Penduduk	3	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakkan PERDA	Persentase penyelesaian penegakkan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100%	95%	Satuan Polisi Pamong Praja



No.	URUSAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Rencana Target 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	12 Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
2.	Penunjang Urusan		Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Fasilitasi penyaluran Bansos dan hibah. Masjid : 522, Gereja : 34, Pura : 0, Vihara : 5 dan Klenteng 4	250	Sekretariat Daerah
3.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan politik daerah	Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah	12 Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
4.	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan	Persentase Lembaga Kesos yg Diberdayakan : Lembaga Kesos Se-Kota Tangsel x 100%	10%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Penunjang Urusan		Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi	Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang difasilitasi/Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang seharusnya difasilitasi x 100%	1 Lembaga	Sekretariat Daerah
6.	Sosial	Pembinaan Pantl Asuhan/Pantl Jompo	Meningkatnya peran dan fungsi Pantl Asuhan/Pantl Jompo dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Persentase Pantl Asuhan/Jompo yg Dibina : Pantl Asuhan/Jompo se-Kota Tangsel x 100%	20%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya sarana dan prasarana pantl asuhan/pantl jompo di Kota Tangerang Selatan	Persentase Pantl Asuhan/Jompo yg diberikan bantuan sarana dan prasarana : Pantl Asuhan/Jompo se-Kota Tangsel x 100%	20%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi